



## Sosialisasi Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Bersama DP3AKB Kota Balikpapan

Made Erinda Putri Fricilla<sup>1\*</sup>, Nurul Annisa<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Ilmu Hukum, Universitas Balikpapan, Indonesia, 76114

E-mail:\* [erindaputri0501@gmail.com](mailto:erindaputri0501@gmail.com)

Doi : <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v7i1.1805>

---

### Info Artikel:

Diterima :  
2024-06-12

Diperbaiki :  
2026-01-10

Disetujui :  
2026-01-11

**Kata Kunci:** KDRT,  
Perlindungan Korban,  
Pemberdayaan Perempuan

**Abstrak:** Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan sosial yang memerlukan penanganan komprehensif melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Pengabdian ini bertujuan memberikan pemahaman kepada ibu-ibu PKK Kelurahan Gunung Samarinda Baru mengenai perlindungan korban KDRT dan mekanisme pelaporan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan partisipatif dengan melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan sebagai narasumber. Kegiatan dilaksanakan melalui pemaparan materi, diskusi interaktif, dan konseling dengan psikolog klinis. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta tentang jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, faktor penyebab, mekanisme pencegahan, dan prosedur pelaporan melalui Call Center DP3AKB. Peserta juga memperoleh keterampilan komunikasi efektif dengan anak dan strategi pengawasan penggunaan media sosial untuk mencegah kekerasan berbasis digital terhadap anak.

**Abstract:** Domestic violence is a social problem that requires comprehensive handling through community education and empowerment. This community service aims to provide understanding to PKK mothers in Gunung Samarinda Baru Village regarding protection for domestic violence victims and reporting mechanisms. The method used is participatory counseling involving the Women's Empowerment Service, Child Protection, and Family Planning (DP3AKB) of Balikpapan City as resource persons. Activities were carried out through material presentations, interactive discussions, and counseling with clinical psychologists. The results showed an increase in

---

**Keywords:** *Domestic Violence, Victim Protection, Women Empowerment*

---

*participants' knowledge about types of domestic violence, causal factors, prevention mechanisms, and reporting procedures through the DP3AKB Call Center. Participants also gained effective communication skills with children and strategies for supervising social media use to prevent digital-based violence against children.*

---

## **Pendahuluan**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena global yang berdampak serius terhadap martabat kemanusiaan dan hak asasi manusia, khususnya perempuan dan anak. Data World Health Organization menunjukkan bahwa satu dari tiga perempuan di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan intim mereka (Agung et al., 2023). Di Indonesia, prevalensi kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, terutama selama masa pandemi COVID-19 yang memaksa anggota keluarga menghabiskan lebih banyak waktu di rumah dengan tekanan ekonomi dan psikologis yang meningkat.

Kota Balikpapan sebagai salah satu kota metropolitan di Kalimantan Timur tidak terlepas dari permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Kelurahan Gunung Samarinda Baru yang merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Balikpapan Utara memiliki populasi 10.775 jiwa, dengan komposisi 5.359 jiwa laki-laki dan 5.416 jiwa Perempuan (Pinem et al., 2022). Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, hingga tahun 2022 tercatat rata-rata dua laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap bulannya, dengan kategori pencabulan menempati posisi tertinggi sejumlah 13 kasus (Aisyah & Panjaitan, 2024). Fenomena ini menunjukkan urgensi intervensi preventif dan edukatif kepada masyarakat, khususnya kelompok perempuan sebagai kelompok rentan sekaligus agen perubahan dalam keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2004). Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya KDRT meliputi ketimpangan relasi kuasa dalam keluarga, konstruksi

budaya patriarki, kondisi ekonomi yang tidak stabil, serta minimnya literasi hukum masyarakat tentang hak-hak korban (Anggarawati, 2025).

Perkembangan teknologi digital dan media sosial menambah kompleksitas permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Anak-anak dan remaja yang terpapar konten negatif di media sosial berpotensi menjadi korban atau bahkan pelaku kekerasan (Bagus, 2022). Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas digital anak berkontribusi terhadap meningkatnya kasus pencabulan yang berawal dari interaksi di media sosial (Cahaya, 2025). Kondisi ini menuntut peran aktif ibu sebagai pengasuh utama untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mencegah dan menangani potensi kekerasan dalam keluarga.

Pemilihan ibu-ibu PKK Kelurahan Gunung Samarinda Baru sebagai subjek pengabdian didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. Pertama, PKK merupakan organisasi kemasyarakatan yang memiliki jaringan kuat hingga tingkat Rukun Tetangga sehingga efektif sebagai agen diseminasi informasi (Capriani & Kusuma, 2024). Kedua, ibu memiliki peran sentral dalam pendidikan anak dan pembentukan karakter keluarga sehingga penguatan kapasitas mereka akan berdampak multiplikatif. Ketiga, berdasarkan hasil peninjauan awal, ditemukan bahwa sebagian besar ibu-ibu PKK di wilayah tersebut masih memiliki pemahaman terbatas tentang definisi KDRT, hak-hak korban, dan mekanisme pelaporan yang tersedia (Jember & Hasyim, 2025).

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran ibu-ibu PKK tentang berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (2) memberikan pemahaman tentang hak-hak korban KDRT dan mekanisme perlindungan hukum; (3) membekali keterampilan pencegahan KDRT melalui komunikasi efektif dalam keluarga dan pengawasan terhadap anak; (4) mengenalkan layanan DP3AKB Kota Balikpapan sebagai lembaga yang dapat diakses untuk penanganan kasus KDRT. Melalui sosialisasi yang melibatkan praktisi dan ahli dari DP3AKB, diharapkan tercipta masyarakat yang sadar hukum, mampu mendeteksi dini potensi kekerasan, dan berani melaporkan kasus KDRT untuk mendapatkan perlindungan optimal bagi korban.


## **Metode**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan metode penyuluhan edukatif yang melibatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran (Karunia et al., 2025). Subjek pengabdian adalah ibu-

ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan yang berjumlah 11 orang. Pemilihan subjek dampingan dilakukan melalui koordinasi dengan pengurus PKK kelurahan yang mengidentifikasi anggota aktif dengan komitmen tinggi untuk menjadi kader penyuluh di tingkat Rukun Tetangga.

Kegiatan dilaksanakan di ruang rapat Kantor Kecamatan Balikpapan Utara dengan durasi kurang lebih 2 jam. Narasumber sosialisasi adalah Ibu Esti Santi Pratiwi selaku Kepala DP3AKB Kota Balikpapan dan Ibu Vivi Nur Asyiah Br. Damanik sebagai Psikolog Klinis DP3AKB. Keterlibatan subjek dampingan dalam proses perencanaan kegiatan dilakukan melalui diskusi kebutuhan pembelajaran yang menghasilkan kesepakatan materi meliputi: pengertian dan jenis-jenis KDRT, faktor penyebab, dampak psikologis, mekanisme pencegahan, prosedur pelaporan, dan strategi komunikasi efektif dalam keluarga.

Strategi pelaksanaan kegiatan dirancang secara sistematis dengan tahapan sebagai berikut: (1) Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pihak kelurahan dan DP3AKB, identifikasi peserta, serta penyiapan materi dan media pembelajaran berupa *power point* dan leaflet; (2) Tahap pelaksanaan dimulai dengan pemaparan materi oleh narasumber menggunakan metode ceramah interaktif yang memungkinkan peserta bertanya selama proses penyampaian; (3) Tahap diskusi dan tanya jawab yang memfasilitasi peserta untuk mengungkapkan permasalahan faktual yang dihadapi dalam keluarga dan lingkungan sekitar; (4) Tahap konseling individual dengan psikolog klinis bagi peserta yang memerlukan penanganan khusus terkait permasalahan psikologis dalam keluarga; (5) Tahap evaluasi melalui pengisian kuesioner untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan serta dokumentasi kegiatan sebagai bukti pelaksanaan.



Gambar 1. Alur pelaksanaan kegiatan Sosialisasi

Metode penyampaian materi mengintegrasikan pendekatan andragogi yang menghargai pengalaman peserta dewasa sebagai sumber pembelajaran. Materi disusun secara kontekstual dengan menggunakan contoh-contoh kasus yang dekat

dengan kehidupan sehari-hari peserta sehingga mudah dipahami dan diaplikasikan. Penggunaan media visual berupa presentasi digital bertujuan mempermudah pemahaman konsep-konsep hukum dan psikologis yang bersifat abstrak. Seluruh rangkaian kegiatan didokumentasikan melalui foto dan video sebagai bahan evaluasi dan pelaporan.

## Hasil dan Pembahasan

Bagian Pelaksanaan kegiatan sosialisasi perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dihadiri oleh 11 ibu-ibu PKK Kelurahan Gunung Samarinda Baru yang menunjukkan partisipasi aktif melalui antusiasme dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Evaluasi awal menggunakan kuesioner terstruktur menunjukkan bahwa 73% peserta memiliki pemahaman terbatas tentang definisi komprehensif KDRT, dan 82% peserta tidak mengetahui mekanisme pelaporan yang tersedia di Kota Balikpapan. Setelah mengikuti sosialisasi, terjadi peningkatan pengetahuan signifikan sebesar 78% yang diukur melalui kuesioner pasca-kegiatan, dimana peserta mampu mengidentifikasi minimal tiga jenis kekerasan dalam rumah tangga dan menyebutkan prosedur pelaporan yang benar (Komunikasi & Berbasis, 2025).

Analisis hasil diskusi mengidentifikasi empat kategori permasalahan utama yang dihadapi peserta, yaitu: kesulitan membangun komunikasi efektif dengan anak di era digital, kekhawatiran terhadap paparan konten negatif media sosial yang berdampak pada kesehatan mental anak, keterbatasan pengetahuan mengidentifikasi indikator anak menjadi korban kekerasan, serta ketidakpahaman tentang langkah-langkah pelaporan kasus KDRT kepada instansi berwenang. Temuan ini mengonfirmasi hasil penelitian (Marlina et al., 2022) yang menunjukkan bahwa 67% orang tua mengalami kesulitan mengawasi aktivitas digital anak karena keterbatasan literasi teknologi dan ketakutan mengganggu privasi anak.

Tabel 1. Permasalahan, Solusi, dan Aktivitas Pencegahan KDRT

Permasalahan	Solusi	Aktivitas Pencegahan
Hambatan komunikasi orang tua-anak	Inisiasi komunikasi terbuka	Orang tua memulai percakapan dengan menceritakan pengalaman pribadi untuk membangun kepercayaan anak; Keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan pendampingan anak remaja; Menciptakan rutinitas diskusi keluarga untuk membangun keterbukaan dan keharmonisan
Dampak negatif media sosial terhadap perilaku anak	Pengawasan berbasis aturan	Penetapan durasi penggunaan <i>gadget</i> berdasarkan usia anak; Pemantauan jenis konten yang diakses; Pendampingan orang tua dalam eksplorasi internet untuk mencegah paparan konten kekerasan

Stres pekerjaan akibat masalah rumah tangga	Dukungan sosial lingkungan kerja	di rekan kerja tanpa prasangka; Menyediakan dukungan emosional dan solusi konstruktif; Membangun jejaring dukungan untuk mengurangi beban psikologis dan mencegah eskalasi konflik
---	----------------------------------	--

Pemaparan materi oleh narasumber dari DP3AKB memberikan klarifikasi penting bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak terbatas pada manifestasi fisik seperti pemukulan, namun mencakup dimensi psikologis berupa penghinaan dan ancaman, kekerasan seksual termasuk pemaksaan hubungan intim, serta penelantaran ekonomi seperti tidak memberikan nafkah. Pemahaman holistik ini krusial mengingat data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (2023) mencatat bahwa 54% kasus KDRT yang dilaporkan merupakan kekerasan psikis yang dampaknya seringkali lebih permanen dibandingkan kekerasan fisik namun kurang mendapat perhatian Masyarakat (Retnowati, 2024).



*Gambar 2.* Pemaparan Materi oleh Ibu Esti Santi Pratiwi Kepala DP3AKB  
Keterangan: Dokumentasi kegiatan sosialisasi saat narasumber menyampaikan materi tentang jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga

Materi pencegahan KDRT mengintegrasikan pendekatan ekologis yang menekankan peran komunikasi efektif sebagai fondasi relasi keluarga sehat. Narasumber menjelaskan teknik komunikasi asertif yang memungkinkan anggota keluarga menyampaikan kebutuhan dan perasaan tanpa agresi verbal, mengacu pada konsep komunikasi non-kekerasan yang dikembangkan dalam konteks resolusi konflik keluarga (Marlina et al., 2022). Peserta dilatih menggunakan formula "Saya merasa... ketika... karena..." untuk mengekspresikan emosi secara konstruktif, menggantikan pola komunikasi pasif-agresif yang sering memicu eskalasi konflik menuju kekerasan.



Gambar 3. Sesi Tanya Jawab

Keterangan: Peserta aktif mengajukan pertanyaan terkait penanganan kasus KDRT

Sesi konseling individual dengan psikolog klinis mengungkapkan bahwa 5 dari 11 peserta pernah mengalami atau menyaksikan kekerasan dalam lingkup keluarga namun tidak melaporkan karena stigma sosial, ketakutan akan disintegrasi keluarga, dan ketergantungan ekonomi pada pelaku. Fenomena underreporting ini konsisten dengan temuan (Wisnujati & Suharnanik, 2025) yang menyatakan bahwa hanya 1 dari 10 korban KDRT melaporkan kasusnya kepada pihak berwenang. Psikolog memberikan psikoedukasi tentang siklus kekerasan yang cenderung berulang dan meningkat intensitasnya tanpa intervensi profesional, serta menjelaskan bahwa melaporkan KDRT bukan tindakan memecah belah keluarga melainkan langkah melindungi keselamatan anggota keluarga, terutama anak yang menyaksikan kekerasan dan berisiko mengalami trauma psikologis jangka Panjang.



Gambar 4. Sesi Konseling dengan Ibu Vivi Nur Asyiah Br. Damanik Psikolog Klinis DP3AKB

Keterangan: Psikolog memberikan layanan konseling individual kepada peserta

Edukasi tentang mekanisme pelaporan melalui *Call Center* DP3AKB Kota Balikpapan nomor telepon (0542) 424808 yang beroperasi 24 jam memberikan harapan aksesibilitas layanan bagi korban. Peserta memperoleh informasi bahwa DP3AKB menyediakan layanan terintegrasi meliputi konseling krisis, pendampingan hukum, rujukan kesehatan, hingga *safe house* sebagai tempat perlindungan sementara bagi korban yang terancam keselamatannya (Wisnujati & Suharnanik, 2025). Jaminan

kerahasiaan identitas pelapor dan non-diskriminasi dalam pelayanan menjadi faktor penting yang meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mengakses layanan.



*Gambar 5.* Foto bersama DP3AKB dan ibu – ibu PKK  
Keterangan: Dokumentasi penutupan kegiatan sosialisasi

Evaluasi dampak kegiatan menggunakan model Kirkpatrick menunjukkan pencapaian positif pada level reaksi dan pembelajaran. Seluruh peserta (100%) menyatakan kepuasan terhadap relevansi materi dan metode penyampaian, sementara 91% peserta berkomitmen menjadi agen perubahan dengan menyebarkan informasi kepada minimal 5 keluarga di lingkungan RT masing-masing. Komitmen ini mencerminkan keberhasilan pembentukan kader penyuluh berbasis komunitas yang merupakan strategi efektif dalam diseminasi informasi perlindungan perempuan dan anak (Tri et al., 2023). Terbangunnya jejaring komunikasi antara komunitas PKK dengan DP3AKB membuka peluang kolaborasi berkelanjutan dalam program pencegahan dan penanganan KDRT di tingkat kelurahan.

## **Kesimpulan**

Implementasi sosialisasi perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui kolaborasi dengan DP3AKB Kota Balikpapan menghasilkan peningkatan kapasitas kognitif dan afektif peserta dalam memahami kompleksitas permasalahan KDRT. Temuan utama menunjukkan bahwa intervensi edukatif berbasis partisipasi komunitas mampu meningkatkan pengetahuan peserta sebesar 78% terkait tipologi kekerasan domestik yang mencakup dimensi fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Peserta memperoleh kompetensi mengidentifikasi indikator dini kekerasan, memahami hak-hak korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dan menguasai prosedur pelaporan kasus melalui jalur formal DP3AKB. Transformasi paradigma peserta dari menganggap KDRT sebagai persoalan privat menjadi isu publik yang memerlukan penanganan profesional merupakan capaian signifikan

dalam mengubah norma sosial yang melanggengkan kekerasan. Aksesibilitas informasi tentang layanan *Call Center* DP3AKB memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melaporkan kasus tanpa stigmatisasi. Pembentukan kader penyuluh berbasis PKK menciptakan mekanisme diseminasi pengetahuan berkelanjutan di tingkat akar rumput.

Rekomendasi untuk keberlanjutan program mencakup: pertama, pelaksanaan pendampingan pasca-sosialisasi selama enam bulan untuk memonitor efektivitas transfer pengetahuan kepada komunitas yang lebih luas; kedua, pembentukan kelompok dukungan sebaya bagi perempuan korban KDRT yang difasilitasi DP3AKB; ketiga, pengembangan modul edukasi pencegahan KDRT berbasis digital yang mudah diakses masyarakat; keempat, pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam kampanye anti-kekerasan untuk memperkuat legitimasi sosial program. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengukur dampak jangka panjang sosialisasi terhadap penurunan angka prevalensi KDRT di wilayah dampingan.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi serta dukungan yang diberikan selama pengabdian berlangsung, terkhusus kepada ibu – ibu PKK Kelurahan Gunung Samarinda Baru yang telah turut berpartisipasi sebagai peserta sosialisasi dan juga DP3AKB yang sudah berkenan menjadi pembicara dalam sosialisasi ini. Serta kepada dosen pembimbing lapangan yang selalu mendampingi penulis dan tidak lupa kepada seluruh teman – teman KKN yang turut serta memberikan dukungan dan motivasi hingga kegiatan ini selesai.

## Referensi

- Agung, A., Intan, A., Erviantono, T., Wayan, N., & Novi, R. (2023). *Kesetaraan Gender dan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat*. 7(2), 172–183.
- Aisyah, I., & Panjaitan, J. D. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Analisis Uu No. 35/2014 Tentang Perubahan Uu No. 23/2002 Perlindungan Anak*. 2(3), 267–274.
- Anggarawati, T. (2025). *Edukasi Kesehatan Mental Remaja Terdampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Sukorejo Rw 8 Gunungpati Semarang*. 7(1).
- Bagus, N. (2022). *Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) Kota Batu*. 12, 148–155.

- Cahaya, F. (2025). *Peran ' Aisyiyah dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. 2016, 181–189.
- Capriani, D., & Kusuma, R. (2024). *Keterlibatan Komunitas dalam Promosi Kesehatan Perempuan di Kota Palu Community Involvement in Promoting Women ' s Health in Palu City*. 7(11), 4390–4393. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6830>
- Jember, A. A. K., & Hasyim, U. (2025). *Pemberdayaan kader pkk dan remaja berbasis aset lokal dalam upaya pencegahan perkawinan anak di desa jombang kabupaten jember*. 4(02), 329–342.
- Karunia, I., Laura, N., & Mentari, A. (2025). *Youth Power in Action : Strategi SKALA PKBI Lampung dalam Edukasi dan Pemberdayaan Remaja*. 2(3), 307–316.
- Komunikasi, P., & Berbasis, D. A. N. K. (2025). *Pola komunikasi, kepemimpinan, dan kekerasan berbasis gender dalam rumah tangga di kabupaten sumbawa barat*. 2(1), 69–75.
- Marlina, T., Mariana, M., & Maulida, I. (2022). *Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. 5(2), 67–73.
- Pinem, S., Wahyuni, W. S., & Haris, A. (2022). *Sosialisasi Bantuan Hukum bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Bandar Labuhan Srimin*. 1–6.
- Retnowati, E. (2024). *Pendampingan Kesehatan Reproduksi Dan Anti Kekerasan Sebagai Upaya Meningkatkan Keberdayaan Perempuan Di Sanggar Kegiatan Belajar Kab. Bekasi*. 2024, 505–513.
- Tri, Y., Gulo, M., & Suryadi, B. (2023). *Formulasi Model Pemberdayaan Perempuan dalam Mendukung Kebijakan Pencegahan Stunting Berbasis Responsif Gender di Kabupaten Banjar*. 11(2), 148–156.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (2004).
- Wisnujati, N. S., & Suharnanik, S. (2025). *Penguatan Kapasitas Ekonomi Keluarga Rentan sebagai Bentuk Early Warning System Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. 12(1), 10–21.